

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan tuntutan ganti kerugian akibat tidak sahnya penangkapan dan penahanan melalui proses praperadilan, maka dapat disimpulkan bahwa:

Pelaksanaan tuntutan ganti kerugian akibat tidak sahnya penangkapan dan penahanan melalui proses praperadilan diajukan oleh tersangka/terdakwa atau ahli warisnya kepada pengadilan negeri dimana ia di tangkap dan/atau di tahan dan setelah dicatat dalam register perkara ganti kerugian di kepaniteraan, maka panitera atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan surat permintaan itu kepada Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri, yang segera harus menunjuk hakim yang akan memeriksa tuntutan tersebut. Tata cara atau acara dalam proses pemeriksaan tuntutan ganti kerugian berpedoman pada Pasal 82 KUHAP, yaitu:

1. Setelah Hakim yang ditunjuk oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri menerima permintaan tuntutan ganti kerugian, maka dalam waktu tiga hari hakim tersebut menetapkan hari sidang.
2. Dalam memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penangkapan dan/atau penahanan serta permintaan ganti kerugian, hakim mendengar keterangan dari tersangka atau pemohon maupun dari pejabat yang berwenang.

3. Pemeriksaan tersebut dilakukan secara cepat dan selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan.
4. Apabila suatu perkara sudah diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.
5. Putusan praperadilan pada tingkat penyidikan tidak menutup kemungkinan untuk mengadakan pemeriksaan praperadilan kembali pada tingkat pemeriksaan penuntutan, jika untuk itu diajukan permintaan baru.

B. SARAN

Saran yang dapat penulis berikan berkaitan dengan pelaksanaan tuntutan ganti kerugian akibat tidak sahnya penangkapan dan penahanan melalui proses praperadilan adalah:

1. Pemerintah harus segera merevisi KUHAP khususnya yang berkaitan dengan praperadilan serta memberikan penjelasan-penjelasan yang logis terhadap setiap pasal per pasal agar tidak terjadi multitafsir di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat.
2. Memberikan pelatihan-pelatihan yang lebih, baik oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan/atau Kepala POLRI kepada oragan-organ pelaksana prosedur beracara pidana khususnya dalam proses penangkapan, penahanan, serta proses beracara praperadilan, agar semakin dapat terwujudnya kepastian hukum serta keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Agung Dewantara Nanda. 1987. Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.

Andi Hamzah. 1996. Hukum Acara Pidana Indonesia, Saptar Artha Jaya, Jakarta.

Hari Sasangka, 2007. Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan dalam teori dan Praktek, Mandar Maju, Jakarta.

Hilman H, 2010. Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, Bandung.

HMA Kuffal, 2008. Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum, UMM Press, Malang.

Leden Marpaung, 2009. Proses Penanganan Perkara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Martiman P, 1985. Komentar Atas KUHAP, Pradnya Paramita, Jakarta.

Yahya Harahap, 1985. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, Jakarta.

Yahya Harahap, 2000. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pustaka Kartini, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman atau UU Kekuasaan Kehakiman;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Website :

<https://ferli1982.wordpress.com/2013/01/20/pra-peradilan-pidana-2/>

<http://icjr.or.id/praperadilan-di-indonesia-teori-sejarah-dan-praktiknya/>

<http://www.merdeka.com/peristiwa/kasus-sengkon-karta-antasari-dan-gonjang-ganjing-sistem-hukum.html>

http://efanmanalu.blogspot.com/2013/06/putusan-praperadilan_2830.html